



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENAMAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pembangunan jalan dan dalam rangka penataan penamaan jalan di Kota Tarakan, perlu menetapkan pedoman penamaan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penamaan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENAMAAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.
6. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara Jalan yang satu dengan Jalan yang lain.
7. Orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penamaan Jalan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. kemanfaatan, yaitu asas yang berkenaan dengan penamaan jalan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bhinneka tunggal ika, yaitu asas yang memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. keteladanan, yaitu asas perilaku seseorang yang namanya dijadikan nama jalan yang dapat dijadikan contoh atau teladan bagi masyarakat;

- e. partisipatif, yaitu asas setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan penamaan jalan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penamaan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi alamat;
- b. memberikan penghargaan terhadap jasa pahlawan atas perjuangannya pada saat revolusi fisik maupun pembangunan;
- c. mengenang nama tokoh yang berjasa pada Daerah;
- d. nama yang memiliki sejarah atau keistimewaan tertentu yang mencerminkan semangat dan kebudayaan Daerah;
- e. mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban dalam penamaan Jalan;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penamaan Jalan;
- g. melakukan inventarisasi dan pendataan Jalan di Daerah; dan
- h. melakukan pengawasan terhadap Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II
PENAMAAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan penamaan Jalan yang ada di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan sistem pengelompokan yang disesuaikan dengan jenis dan keadaan lingkungan.
- (3) Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan adat istiadat masyarakat setempat, kearifan lokal dan/atau kondisi khusus Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Nama Jalan yang pengelolaannya bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, kepada penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 6

Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jalan lingkungan primer;
- b. Jalan lingkungan sekunder;
- c. Jalan arteri primer;
- d. Jalan arteri sekunder;
- e. Jalan kolektor primer;
- f. Jalan kolektor sekunder;
- g. Jalan lokal primer;
- h. Jalan lokal sekunder.

Pasal 7

Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan:

- a. kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- b. penulisan kata yang sesuai dengan bahasa Daerah;
- c. sejarah lokasi dan asal-usul Daerah;
- d. tidak menggunakan nama usaha dan/atau merek dagang;
- e. tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- f. tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum;
- g. kesesuaian dengan karakteristik dan kekhasan Daerah; dan
- h. tidak menggunakan nama yang menghina suku, adat, ras, dan agama.

Bagian Kedua

Tata Cara Penamaan Jalan

Pasal 8

- (1) Penamaan Jalan yang diusulkan dapat diambil dari:
 - a. nama pahlawan tingkat nasional dan/atau Daerah;
 - b. nama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia;
 - c. nama peristiwa bersejarah di Daerah;
 - d. identitas lokasi yang bersejarah di Daerah;
 - e. nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
 - f. nama yang mencerminkan pembangunan, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
 - g. nama flora dan fauna; atau
 - h. nama sungai, gunung, dan danau.

- (2) Penamaan Jalan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, norma adat istiadat Daerah, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan/atau ketertiban umum.
- (3) Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penamaan Jalan melibatkan peran aktif masyarakat atau dengan mempertimbangkan usulan dan aspirasi dari masyarakat.
- (2) Penamaan Jalan dapat diusulkan oleh:
 - a. tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat;
 - b. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa, negara, dan/atau Daerah; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Pengusulan penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan, latar belakang usulan, dan identitas pengusul.

Bagian Ketiga

Perubahan atau Penggantian Nama Jalan

Pasal 10

- (1) Nama Jalan yang telah ada di Daerah dapat diubah dan/atau diganti.

(2) Perubahan atau penggantian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:

- a. sudah dipakai dalam wilayah administrasi yang sama;
- b. bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- c. bertentangan dengan norma agama, adat kesusilaan, kepatutan, dan kesopanan; dan/atau
- d. Usulan masyarakat.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan perubahan atau penggantian Nama Jalan.

BAB III

PAPAN NAMA JALAN

Pasal 12

- (1) Setiap Jalan yang telah diberi nama diikuti dengan pemasangan tiang dan papan Nama Jalan.
- (2) Pemasangan tiang dan papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 13

- (1) Pemasangan tiang dan papan Nama Jalan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan meliputi:
 - a. papan nama ditempatkan pada bagian permulaan suatu ruas jalan dan diulang apabila bagian ruas jalan tersebut berpotongan dengan ruas jalan lainnya;

- b. dalam hal papan nama berada pada persimpangan 3 (tiga) tipe T ditempatkan diseberang jalan menghadap arus lalu lintas datang;
 - c. terlihat jelas oleh pengguna Jalan;
 - d. memperhatikan harmonisasi nilai etika dan estetika; dan
 - e. memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan.
- (2) Rambu papan Nama Jalan memiliki warna dasar hijau dan huruf dan/atau angka putih.
- (3) Penempatan dan pemasangan rambu papan Nama Jalan harus pada ruang manfaat jalan.
- (4) Rambu papan Nama Jalan ditempatkan di bagian tengah median jalan atau di sebelah kiri menurut arah lalu lintas pada jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintangai lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (5) Rambu papan Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang pada pemisah jalan (median) dan ditempatkan pada jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar kiri dan kanan dari pemisah jalan.
- (6) Rambu papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan.
- (7) Dalam hal rambu papan Nama Jalan yang ditempatkan di atas ruang manfaat jalan, ketinggian rambu paling rendah 500 (lima ratus) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pembinaan dalam rangka penamaan Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan penamaan Jalan;
 - b. sosialisasi mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan kepada masyarakat; dan
 - c. sosialisasi Nama Jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penamaan Jalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengecekan secara berkala Nama Jalan yang telah ada;
 - b. pengawasan berkala terhadap tiang dan papan Nama Jalan yang telah rusak; dan/atau
 - c. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang Nama Jalan yang bermasalah dan meresahkan masyarakat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembuatan, pemasangan, dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembuatan, pemasangan, dan pemeliharaan papan Nama Jalan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengubah Nama Jalan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Kota; dan/atau
 - b. mencabut, memindahkan, merusak, dan/atau menghilangkan tiang dan papan Nama Jalan.
- (2) Tindakan mencabut dan memindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi tindakan yang dilakukan oleh perangkat daerah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diwajibkan untuk memperbaiki atau mengembalikan ketempat dan fungsi dari rambu papan nama jalan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan


pada tanggal 12 September 2022

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2022 NOMOR 518